



**PUTUSAN**

Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK, tempat dan tanggal lahir, Babulu Darat, 23 Juni 1980/ umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ASN (PPPK) di RSUD Panglima Sebaya Kabupaten Paser, tempat tinggal di Jalan Kusuma Bangsa, Km. 3, Gang Okta/Gang Sama Taka, RT.009, Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Tasikmalaya, 16 Juni 1981/ umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di dahulu di Jalan Kusuma Bangsa, Km. 3, Gang Okta/Gang Sama Taka, RT.009, Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Tgt, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 24 November 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Buku Nikah Nomor 1329/130/XI/2010, tanggal 25 November 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saudara Penggugat di Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur selama 3 hari, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kusuma Bangsa, Km. 3, Gang Okta/Gang Sama Taka, RT.009, Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Desember 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat tidak memiliki tanggung jawab dalam rumah tangga, seperti tidak bisa memberikan nafkah secara layak dikarenakan Tergugat perhitungan sehingga untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga saat itu masih dibantu oleh orang tua Penggugat dan hal tersebut terus berlanjut hingga akhirnya pada bulan Maret 2011 Tergugat secara tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan kabar lagi hingga sekarang, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 13 tahun lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib);

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
6. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
7. Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, berdasarkan surat keterangan gaib dari Kantor Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser dengan surat Nomor 337/633/2003/K.PEM, tanggal 23 April 2024, sebagaimana surat keterangan terlampir;
8. Bahwa sebagai seorang PNS di RSUD Panglima Sebaya Kabupaten Paser, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan perceraian berdasarkan Surat Izin Nomor 848/593/WD.II.1/2024 tanggal 06 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Plt Direktur RSUD Panglima Sebaya Kabupaten Paser;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Tgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat sebagai PPPK / ASN telah melampirkan Surat Izin Mengurus Perceraian Nomor 848/539/WD.II.1/2024 tanggal 6 Mei 2024;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1329/130/XI/2010 Tanggal 25 November 2010 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda Bukti P serta diparaf;

## B. Saksi

1. **saksi**, lahir di Bandung, tanggal 10 Maret 1963/ umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kesuma Bangsa, RT.009, Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan pada tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat sudah mencoba mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tidak pernah kirim nafkah ataupun kabar kepada Penggugat;

2. **saksi**, lahir di Tanah Grogot, tanggal 20 April 1974/ umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KI Hajar Dewantara, RT.012, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan pada tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat sudah mencoba mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tidak pernah kirim nafkah ataupun kabar kepada Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara *a quo* dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata datang menghadap di persidangan yang diadakan untuk itu, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg. *Juncto* Pasal 26 PP. Nomor 9 Tahun 1975, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai PPPK/ ASN, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 3 ayat (1) dan (2), untuk melakukan perceraian Penggugat harus memperoleh izin dari Pejabat berwenang, dan telah ternyata dalam perkara ini Penggugat telah mendapatkan izin dimaksud oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa secara *verstek*;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 (1) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang RI Nomor 50 Tahun 2009, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat bersabar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dengan rukun namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pendiriannya ingin bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Desember 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memiliki tanggung jawab dalam rumah tangga, seperti tidak bisa memberikan nafkah secara layak dikarenakan Tergugat perhitungan sehingga untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga saat itu masih dibantu oleh orang tua Penggugat dan hal tersebut terus berlanjut hingga akhirnya pada bulan Maret 2011 Tergugat secara tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan kabar lagi hingga sekarang dan sejak 13 tahun lamanya, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Tgt



Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fikih yang tercantum dalam Kitab *Al Anwar Li A'mal Al Abrar* Juz 2 halaman 382 dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut :

**فإن تعذر بتعززاو توار او غيبة جاز اثباته  
بالبينة**

Artinya: *Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti.*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, diberi kode Bukti P, yang mana telah memenuhi syarat-syarat formil maka alat bukti tersebut harus diterima sebagai bukti yang sah berkekuatan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b, Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *Juncto* Pasal 285, 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 24 November 2010 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang mana keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya tersebut didasarkan atas pengetahuannya sendiri yang pada dasarnya tidak bertentangan bahkan justru saling menguatkan satu sama lain maka saksi-saksi beserta keterangannya tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti yang sah mengingat Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah membuktikan:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan pada tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah mencoba mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tidak pernah kirim nafkah ataupun kabar kepada Penggugat;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 24 November 2010 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan pada tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;
5. Bahwa Penggugat sudah mencoba mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa selama kepergian Tergugat tidak pernah kirim nafkah ataupun kabar kepada Penggugat;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terbina sejak tanggal 24 November 2010 telah menjadi goyah karena pada tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Tgt



2. Bahwa Penggugat sudah mencoba mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil dan selama kepergian Tergugat tidak pernah kirim nafkah ataupun kabar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah ternyata terbukti memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian pecahnya sehingga untuk meneruskan hubungan pernikahan dalam kondisi demikian hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketentraman, penuh cinta dan kasih sayang/*sakinah mawaddah wa rahmah*, kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tidak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fikih dalam Kitab *Mada Huriyatuz Zaujain* Juz I halaman 83 yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pendapat sendiri yaitu :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة  
الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح  
رابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار  
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد  
وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/istri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan dalil fikih tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat mengakhiri hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian merupakan alternatif terbaik dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendengar keterangan saksi maka pada pokoknya ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat adalah beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 9 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah oleh **Fitriah Azis, S.H** sebagai Ketua Majelis, **H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.** dan **Mochamad Firdaos, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Drs. Nasa'i sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Fitriah Azis, S.H

Hakim Anggota,

ttd

H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Nasa'i

## Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP : Rp. 60.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Tgt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	480.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00

<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>625.000,00</b>
---------------	---	------------	-------------------

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.Tgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)